



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Jend. A. Yani Km. 4 Paringin Telp./Fax.: (0526) 2028744

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 660/25/SK/DPLH-BLG/TAHUN 2023

TENTANG

AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM INFORMASI ANGKUTAN SAMPAH

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan pengelolaan persampahan dalam hal ini pengangkutan sampah yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dalam mempermudah layanan membuang sampah ke TPA Batu Merah yang dilakukan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Aktor dan Tim Pengelola Jejaring Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Informasi Angkutan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG AKTOR DAN TIM PENGELOLA SITEM INFORMASI ANGKUTAN SAMPAH
- KESATU : Aktor dan Tim Pengelola Jejaring Inovasi Pengelola Jejaring Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Informasi Angkutan Sampah (SI ANGSA), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup inovasi SI ANGSA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Penjaringan desa dan titik titik yang belum dilakukan pengangkutan sampah oleh armada angkutan sampah untuk melakukan pelaporan pada sistem informasi angkutan sampah (SI ANGSA);
 - b. Penentuan, penyesuaian dan pengaturan waktu/jadwal rute pengangkutan sampah yang terhimpun pada data di Sistem Informasi Angkutan Sampah (SI ANGSA); dan
 - c. hal terkait lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengaturan rute angkutan sampah.

- KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi hasil inovasi kepada masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - b. melakukan monitoring, dan evaluasi pengembangan inovasi SI ANGSA di Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi secara reguler dengan pihak-pihak yang terkait untuk penerapan pengaturan angkutan sampah;
 2. menyiapkan pengembangan aplikasi SI ANGSA;
 3. menyiapkan dan memberikan dukungan administrasi dan anggaran pengembangan SI ANGSA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 27 April 2023

Kepala Dinas,

Drs. MUSA, M.A.P.
Pembina Utama Muda/IVCC
NIP. 196801131997031007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 660/25/SK/DPLH-BLG/TAHUN 2023
TENTANG
AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM INFORMASI ANGKUTAN
SAMPAH (SI ANGSA)

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI SISTEM INFORMASI
ANGKUTAN SAMPAH
(SI ANGSA)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Sekretaris
3	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan	Anggota
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelola Persampahan	Anggota
7	Camat Paringin	Anggota
8	Camat Paringin Selatan	Anggota
9	Camat Batumandi	Anggota
10	Camat Lampihong	Anggota
11	Camat Juai	Anggota
12	Camat Halong	Anggota
13	Camat Awayan	Anggota
14	Camat Tebing Tinggi	Anggota
15	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
16	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
17	Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
18	Kasubag TU UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota

Kepala,

Kepala Dinas,

Drs. MUSA, M.AP.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19680113 199703 1 007

Drs. MUSA, M.AP.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19680113 199703 1 007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 660/25/SK/DPLH-BLG/TAHUN 2023
 TENTANG
 AKTOR DAN TIM PENGELOLA SUSUNAN KEANGGOTAAN SISTEM INFORMASI
 ANGKUTAN SAMPAH (SI ANGSA)

**TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI
 SISTEM INFORMASI ANGKUTAN SAMPAH
 (SI ANGSA)**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelola Persampahan	Anggota
4.	Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
6.	Kasubag Keuangan	Anggota
7.	Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
8.	Kasubag TU UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
9.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
10.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
11.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
12.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
13.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
14.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Verifikator
15.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
16.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
17.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
18.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
19.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
20.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
21.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
22.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
23.	Staf Bidang Pengelola Persampahan	Administrator
24.	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
25.	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
26.	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator

27	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
28	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
29	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
30	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator
31	Staf UPTD TPA Sampah Batu Merah	Operator



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 660/25/SK/DPLH-BLG/TAHUN 2023
TENTANG
AKTOR DAN TIM PENGELOLA JEJARING INOVASI SISTEM INFORMASI ANGKUTAN SAMPAH (SI ANGSA)

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI SISTEM INFORMASI
ANGKUTAN SAMPAH
(SI ANGSA)

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelola Persampahan	Sekretaris
3.	Kepala UPTD TPA Sampah Batu Merah	Anggota
4.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
5.	LSM Green Leader Balangan	Anggota

